# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar belakang

Perceraian itu terjadi setelah seseorang melakukan perkawinan. Perkawinan adalah ikatan laki laki dan perempuan yang terjadi karena adanya akad yang sesuai dengan ajaran dan aturan dalam Islam dan tentunya dalam perundang undangan dengan syarat dan ketentuan rukun tersebut. Kemudian perceraian adalah berakhir nya suatu perkawinan, yang mana suami istri memutuskan untuk tidak bersama lagi kemudian sama sama ingin mengakhiri pernikahannya. Walaupun pada dasarnya semua manusia menginginkan keluarga yang harmonis yang sakinah, mawadah dan warohmah tetapi karena sama sama ingin mengakhiri pernikahannya karena adanya perselisihan diantara mereka dan tidak ada solusi untuk memperbaikinya maka berpikir bahwa perceraian adalah jalan terbaik untuk mereka.[1] ada tiga alasan sistem hukum diindonesia yang menyebabkan perceraian yaitu, kematian, perceraian dan putusan pengadilan.[2]

Para ahli fiqih menyebut perceraian dengan istilah thalaq atau furqah. Jika furqah mengacu pada perceraian dan bukan pertemuan, maka thalaq adalah tindakan memutuskan hubungan atau membatalkan perjanjian. Selanjutnya, para ahli fiqih memanfaatkan kedua frasa tersebut untuk merujuk pada perceraian suami-istri. [3]

Dalam sistem penegakanukum di Indonesia, asas-asas hukum yang berlaku menjadi pijakan utama bagi hakim dalam memutuskan perkara. Sebagai lembaga peradilan tertinggi, Mahkamah Agung memiliki peran strategis dalam merumuskan asas hukum yang diterapkan di berbagai tingkatan pengadilan. Salah satu instrumen terbaru yang disusun untuk menyelaraskan praktik peradilan

[1] Maharani, N., Khoirun Nisa, N., & Aqillasalsabila, S. (2022). Bentuk-Bentuk Perceraian Dalam Kitab Fiqh 4 Mazdhab. *Samawa : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *2*(2), 25–45.

[2] Maharani, Khoirun Nisa, and Aqillasalsabila, "Bentuk-Bentuk Perceraian Dalam Kitab Fiqh 4 Mazdhab."

[3] Prof. Dr. H. Amiur Nuruddin, M. A. (2019). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI, Prenadamedia Group, 2016), 206.*

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023. Instrumen ini mengatur penerapan keputusan yang dihasilkan dalam Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai pedoman bagi pengadilan dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 merumuskan pedoman penerapan hukum dalam perkara perdata agama, termasuk sengketa perkawinan. Salah satu poin krusial dalam SEMA ini adalah ketentuan bahwa majelis hakim dapat mengabulkan gugatan perceraian Jika suami atau istri mengalami perselisihan atau konflik yang terus berulang, hingga tidak lagi ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, disertai dengan kondisi pasangan yang telah berpisah selama enam bulan atau adanya bukti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).[4]

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan menyelaraskan putusan di seluruh pengadilan dalam kasus perceraian, sekaligus untuk memastikan perlindungan terhadap hak-hak pihak-pihak yang terlibat dalam konflik perkawinan.

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan.[5] Dalam rangka memperketat prosedur perceraian, ditetapkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan jika terdapat alasan yang kuat, yaitu ketidakmampuan suami dan istri untuk hidup rukun bersama. Selain itu, peraturan ini mengatur bahwa hanya ada satu kondisi yang memungkinkan perceraian, yang kemudian menjadi landasan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan, yaitu bahwa perceraian harus diselesaikan di hadapan hakim.[6]

Sebagai penghubung antara system-system peradilan dan hukum keluarga, Pengadilan Agama memegang peran penting dalam memastikan tercapainya tujuan keluarga sejahtera. Dengan demikian, Pengadilan Agama menjadi benteng terakhir dalam menghadapi persoalan dalam pernikahan. Seluruh sistem peradilan diharapkan dapat berperan aktif dalam mengurangi tingkat perceraian.[7]

Mahkamah Agung Republik Indonesia, setelah melakukan pertimbangan yang mendalam dan berpegang pada prinsip untuk memperketat perceraian, menetapkan pembatasan guna menekan angka perceraian di pengandilan agama. Hal ini direalisasikan melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2023, yang merupakan pengembangan dari rumusan hukum Kamar Agama No 1 tahun 2022. SEMA ini berisi hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 yang digunakan

---

[4] Indonesia, R. (2023). *SEMA No. 3 Tahun 2023*. 5.

[5] Hadikusuma. (1990). *hukum perkawinan indonesia menurut perundangan, hukum adat, hukum agama*

[6] Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia 2007

[7] The Implementation Of Principles In Making Divorce Difficult As The General Explanation Of Law Number 1 Of 1974 Concerning Marriage In Serui Religious Court", Rumah Jurnal UIN Alauddin, (2020):178.

sebagai panduan dalam pelaksanaan tugas di pengadilan, termasuk di dalamnya rumusan terkait hukum perkawinan. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa perkara perceraian dan pertengkaran terus menerus hanya dapat diterima jika terbukti adanya konflik berkepanjangan antara suami dan istri, tidak ada peluang untuk kembali hidup rukun, serta telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan atau terdapat bukti terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).[8]

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Pasal 7 dan 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dapat dikategorikan sebagai Suatu regulasi yang lahir dari kewenangan suatu lembaga. Mahkamah Agung, memiliki yurisdiksi guna memberikan nasihat dan meminta informasi kepada pengadilan di tingkat yang lebih rendah, yang menjadi awal mula lahirnya SEMA. Dalam perkembangannya, SEMA menjadi kebijakan yang digunakan untuk melaksanakan fungsi pengawasan Mahkamah Agung berdasarkan situasi dan kebutuhan SEMA Dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku., aturan ini dirancang khusus untuk sektor hukum. Namun demikian, seluruh warga negara Indonesia wajib mematuhi undang-undang sebagai aturan hukum tertinggi yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun, dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 baru mulai berlaku secara resmi pada tanggal 29 Desember 2023, sehingga putusan yang dijatuhkan sebelum tanggal tersebut belum dapat menggunakan pedoman ini sebagai acuan hukum. Kasus yang menarik dikaji adalah perkara Nomor 697/Pdt.G/2023/PA.Bjr diputuskan oleh Pengadilan Agama Banjar pada tanggal 15 Desember 2023 Dalam putusan ini, majelis hakim belum mengacu pada SEMA tersebut karena secara teknis pedoman tersebut belum berlaku pada saat putusan dijatuhkan.[9]

Berbagai jenis perceraian pada dasarnya dianggap sebagai perceraian, baik itu melalui perintah, putusan hakim, otomatis terjadi, atau akibat salah satu pihak meninggalkan pasangannya. Di sisi lain, terdapat pandangan tertentu yang menilai bahwa inisiatif perceraian sering kali berada di tangan suami.[10] Hal ini menjadi alasan banyaknya perempuan yang berada dalam hubungan poligami mengalami penderitaan, atau perempuan yang diceraikan oleh suaminya. Dalam rangka mengatur hal ini, Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian diperinci lebih dalam melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, serta berbagai peraturan terkait lainnya.

Dalam perkembangan lebih lanjut, Pihak yang tidak puas dengan putusan pada tingkat pertama mengajukan banding dengan nomor perkara

[8] Republik Indonesia. (2023). *SEMA No. 3 Tahun 2023*. 5.
[9] Pengadilan Tinggi Agama Bandung. (2023) Putusan Perkara Nomor 697/Pdt.G/2023/PA.Bjr.
[10] Soemiyati 1986. Hlm.131

60/Pdt.G/2024/PTA.Bdg di Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Dalam proses banding ini,majelis hakim di PTA Bandung justru menolak permohonan banding dengan alasan bahwa SEMA No. 3 Tahun 2023 sudah berlaku pada saat pemeriksaan banding, sehingga alasan yang diajukan penggugat tidak lagi relevan berdasarkan pedoman yang diatur dalam SEMA tersebut.[11] Penolakan ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai aplikasi asas hukum dalam masa transisi, di mana pedoman baru diberlakukan setelah putusan tingkat pertama telah dijatuhkan. Sejalan dengan hal ini, ada beberapa pertanyaan penting yang menjadi fokus penelitian ini.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana hakim menerapkan aturan tersebut pada kasus konkrit, terutama dalam mempertimbangkan waktu pemisahan rumah atau tempat tinggal antara keduannya itu termasuk sebagai syarat pengabulan perceraian. Kasus ini menyoroti aspek penting dari penerapan hukum, terutama karena di tingkat pertama, SEMA belum berlaku, namun di tingkat banding, hakim harus mempertimbangkan pedoman baru yang sudah berlaku.

Kemudian di sini, fokus penelitian adalah untuk mengkaji bagaimana seorang hakim di Pengadilan Agama Banjar atau di Pengadilan Tinggi Agama Bandung, menerapkan asas hukum yang diatur dalam SEMA sebagai pedoman baru. Hal ini termasuk mempertimbangkan apakah SEMA telah digunakan sebagai landasan yang sah dalam masa transisi dan bagaimana pedoman ini memengaruhi putusan yang diambil di tingkat banding.

SEMA Nomor 3 Tahun 2023 diterbitkan untuk memberikan panduan yang lebih terperinci bagi para hakim dalam menangani perkara perceraian, terutama dalam konsistensi penerapan asas-asas hukum yang melibatkan hak dan kepentingan pihak yang bersengketa. Urgensinya terletak pada peningkatan kualitas putusan yang mempertimbangkan keadilan, kesejahteraan anak, dan keadilan gender, serta memenuhi prinsip-prinsip hukum yang lebih jelas bagi para hakim. Dengan adanya SEMA ini, Mahkamah Agung ingin mengarahkan agar hakim dalam Pengadilan Agama lebih mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, dan psikologis dalam memutus perkara perceraian, khususnya yang melibatkan hak asuh anak, nafkah, dan dampak emosional yang ditimbulkan.

Penelitian ini mencoba mengkaji penerapan asas hukum berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2023 dalam pertimbangan hakim pada perkara nomor 697/Pdt.G/2023/PA.Bjr dan perkara banding nomor 60/Pdt.G/2024/PTA.Bdg Penelitian ini juga akan membahas bagaimana penerapan hukum dalam konteks masa transisi di mana peraturan baru diperkenalkan dan dampaknya terhadap keadilan substantif bagi para pihak yang terlibat.

[11] Pengadilan Tinggi Agama Bandung, (2024). Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PTA.Bdg.

Dalam perspektif akademik, penelitian ini penting karena menyoroti perbedaan tafsir aturan hukum antara pengadilan tingkat pertama dan pengadilan banding, serta bagaimana SEMA yang baru dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan di berbagai tingkat peradilan. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan wawasan mengenai bagaimana hakim mempertimbangkan aturan baru dalam kasus yang berada dalam masa transisi hukum.

Dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap perkara nomor 697/Pdt.G/2023/PA.Bjr dan banding nomor 60/Pdt.G/2024/PTA.Bdg, terdapat beberapa temuan yang relevan yang perlu diperhatikan sebelum masuk ke dalam analisis yang lebih mendalam mengenai penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023[12]

Kronologi Sengketa Perkara Nomor 697/Pdt.G/2023/PA.Bjr: Dalam perkara ini, penggugat mengajukan gugatan perceraian berdasarkan alasan telah terjadi pisah ranjang lebih dari 6 bulan antara penggugat dan tergugat. Alasan ini didasarkan pada kondisi hubungan suami-istri yang sudah tidak harmonis, dan ada bukti-bukti pemisahan tempat tinggal. Pada saat itu, putusan tingkat pertama dikeluarkan pada Tanggal 15 Desember 2023, sebelum SEMA No. 3 Tahun 2023 diberlakukan. Banding Nomor 60/Pdt.G/2024/PTA.Bdg: Penggugat merasa tidak puas dengan putusan tingkat pertama karena gugatan perceraian tidak sepenuhnya dikabulkan, sehingga mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

Penerapan Asas Hukum dalam Proses Pemeriksaan Tingkat Pertama: Dalam perkara di PA Banjar, hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang disajikan oleh penggugat terkait pemisahan tempat tinggal selama 6 bulan. Namun, karena SEMA No. 3 Tahun 2023 belum berlaku pada saat putusan, hakim tidak merujuk .pada pedoman tersebut dalam pertimbangan hukumnya. Putusan di tingkat pertama lebih berfokus pada bukti-bukti faktual yang ada tanpa adanya rujukan khusus pada asas hukum baru.

Kemudian tingkat Banding: Saat kasus di-*review* oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung, SEMA No. 3 Tahun 2023 sudah berlaku, yang menekankan bahwa majelis hakim harus mengacu pada pedoman hukum terkait batas waktu minimal 6 bulan pisah tempat tinggal atau adanya KDRT. Dalam hal ini, hakim di tingkat banding mengacu pada SEMA yang baru dan memutuskan bahwa alasan perceraian yang diajukan tidak memenuhi syarat berdasarkan pedoman yang berlaku saat itu.

Masa Transisi dan Inkonsistensi Penerapan Hukum Salah satu temuan penting adalah masa transisi antara berlakunya SEMA No. 3 Tahun 2023 dan putusan yang sudah dikeluarkan sebelum pedoman baru berlaku. Pada tingkat pertama, karena SEMA belum diberlakukan, majelis hakim tidak dapat merujuk

[12] Pengadian Agama Kota Banjar (2023). Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PTA.Bdg.

pada pedoman ini. Namun, di tingkat banding, SEMA dijadikan acuan, meskipun kasus ini telah dimulai sebelum pedoman tersebut berlaku. Hal ini memunculkan potensi inkonsistensi dalam penerapan hukum, khususnya dalam kasus yang berada di masa transisi antara aturan lama dan aturan baru.

Pengaruh SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang baru berlaku pada Tanggal 29 Desember 2023, membawa perubahan signifikan dalam pedoman hukum terkait perceraian, terutama dalam batas waktu pisah tempat tinggal. Pada perkara banding, majelis hakim di PTA Bandung menolak banding dengan alasan bahwa syarat-syarat dalam SEMA No. 3 tidak dipenuhi oleh penggugat. Ini menunjukkan bahwa SEMA telah menjadi landasan kuat bagi hakim dalam memutus perkara di tingkat banding

Dari hasil pemeriksaan pendahuluan, terlihat adanya perbedaan dalam penerapan hukum di antara pengadilan ditingkat pertama dan banding, yang disebabkan oleh masa transisi antara aturan lama dan aturan baru. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 menjadi pedoman penting dalam perkara banding, namun tidak digunakan dalam putusan tingkat pertama. Analisis lebih lanjut akan difokuskan pada bagaimana asas hukum ini diterapkan oleh majelis hakim, terutama terkait batas waktu pisah tempat tinggal dan syarat-syarat perceraian lainnya.

## B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Rumusan masalah yang di jadikan pertanyaan adalah sebagai berikut:

1. Apa urgensi penerbitan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 bagi Pengadilan Agama dalam memutus perkara perceraian?
2. Mengapa SEMA no. 3 tahun 2023 tentang perceraian yang diterbitkan berlaku surut terhadap Putusan Pengadilan Agama Banjar Dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung?
3. Bagaimana penerapan asas hukum dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 terkait batas waktu pisah tempat tinggal minimal 6 bulan oleh hakim di Pengadilan Agama Kota Banjar dan banding di Pengadilan Tinggi Agama Bandung?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah yang sudah disusun, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis urgensi penerbitan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 bagi pengadilan agama dalam memutus perkara perceraian.
2. Mengidentifikasi mengenai SEMA no. 3 tahun 2023 tentang perceraian yang diterbitkan berlaku surut terhadap puutusan Pengadilan agama Banjar dan pengadilan tinggi agama Bandung

3. Mengidentifikasi penerapan asas hukum dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 terkait batas waktu pisah tempat tinggal minimal 6 bulan oleh hakim di Pengadilan Agama Kota Banjar dan banding di Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

## D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis:

   Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan asas hukum yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 oleh hakim dalam proses pengambilan keputusan terkait perkara perceraian, khususnya dalam konteks perkara Nomor 697/Pdt.G/2023/PA.Bjr dan banding Nomor 60/Pdt.G/2024/PTA.Bdg. Penelitian ini juga bermanfaat sebagai kontribusi ilmiah dalam bidang hukum, khususnya terkait batas waktu pisah tempat tinggal minimal 6 bulan dan penerapannya dalam putusan pengadilan.

2. Secara Praktis:
   a. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat mengenai penerapan Surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 dalam perkara perceraian, khususnya terkait ketentuan batas waktu pisah tempat tinggal minimal 6 bulan, serta dampaknya terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proses perceraian.
   b. Penelitian ini juga dapat berfungsi sebagai pedoman bagi para peneliti atau praktisi hukum di masa depan yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai penerapan hukum putusan pengadilan yang didasarkan pada SEMA Nomor 3 Tahun 2023, serta bagaimana asas hukum tersebut digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan dalam perkara perceraian.

## E. Kerangka berpikir

Landasan teoritis penelitian ini mencakup kajian mendalam tentang hukum perceraian di Indonesia, terutama dalam kerangka hukum Islam yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam proses perceraian, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi agar putusan cerai dapat dinyatakan sah, seperti adanya pemisahan tempat tinggal dan adanya indikasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Penelitian ini secara khusus akan menyoroti SEMA Nomor 3 Tahun 2023, yang menjadi pedoman baru bagi hakim untuk menangani perkara perceraian, terutama terkait kasus melibatkan perselisihan atau pertengkaran berkelanjutan antara suami dan

istri, yang disertai tidak adanya harapan untuk kembali hidup rukun, serta telah terpisah tempat tinggal selama minimal enam bulan. Pemahaman terhadap ketentuan ini sangat penting untuk menjamin tercapainya keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam proses perceraian.

Perceraian menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Ketentuan ini menjadi dasar hukum yang mengatur perceraian di Indonesia. Setelah perceraian terjadi, hubungan resmi antara suami dan istri berakhir, sehingga keharmonisan dalam rumah tangga pun hilang. Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk menjaga kedamaian dalam keluarga.[13]

Adapun Bentuk perceraian Bab VIII Pasal 41 dalam undang undang Nomor 1 Tahun 1975 memuat pengaturan rinci terkait perceraian beserta akibat yang ditimbulkannya. Pasal 38 menyatakan bahwa "perkawinan dapat berakhir karena salah satu pihak meninggal dunia, perceraian atau adanya putusan pengadilan."[14]

Ketentuan ini menjadi landasan hukum utama dalam perkara perceraian di Indonesia. Selain itu, peraturan pemerintah Nomor 9.Tahun 1975 memberikan pedoman mengenai prosedur perceraian, yang dibedakan menjadi dua jenis cerai, yaitu perceraian yang diajukan melalui talak dan perceraian yang diajukan dengan gugatan cerai. Aturan ini juga mengatur tata cara pelaksanaan perceraian di Pengadilan Agama, serta menetapkan jenis dan kategori perceraian yang berlaku di Indonesia.[15]

Pertama Cerai talak, Perceraian yang dilakukan melalui talak diatur dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Bab XVI. Pasal ini menyatakan bahwa salah satu alasan berakhirnya perkawinan adalah permohonan cerai yang diajukan oleh suami melalui Pengadilan Agama. Secara khusus, Pasal 117 menjelaskan bahwa talak adalah pernyataan yang diucapkan oleh Lisan suami di hadapan sidang Pengadilan Agama, dan menjadi dasar bagi berakhirnya ikatan perkawinan.[16]

Ketentuan ini mengharuskan proses talak dilakukan secara resmi melalui pengadilan guna memastikan prosedur perceraian berjalan sesuai hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak kedua belah pihak serta menghindari konflik atau ketidakjelasan status hukum pasca-perceraian. Dengan mekanisme ini, perceraian tidak hanya menjadi keputusan sepihak tetapi juga melibatkan otoritas hukum untuk memberikan keputusan yang adil dan sah.

---

[13] Abror 2020,hlm.161

[14] *pasal 38, undang undang No.1 tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan dan Perceraian Akibat Perkawinan*. (2017).hlm.9

[15] Harahap 2001 Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU Nomor 7 tahun 1989, (Jakarta: PT. Garuda Metropolitan Press, 1990), 233.

[16] Harahap 2001,hlm.

Islam sebagai agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia turut memberikan perhatian terhadap urusan rumah tangga, termasuk dalam hal perceraian. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِۖ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍۗ

Artinya*:"Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. Setelah itu boleh rujuk kembali dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik."* [17]

Ayat ini mengandung pesan bahwa meskipun perceraian diperbolehkan dalam Islam, namun pelaksanaannya harus dibatasi, tidak dilakukan secara tergesa-gesa, serta harus dijalankan secara etis dan bertanggung jawab. Talak dalam Islam hanya dapat dilakukan maksimal dua kali dalam konteks rujuk, dan setelah itu pasangan harus memilih antara melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan cara yang baik (ma'ruf) atau mengakhiri hubungan dengan cara yang beradab (ihsan). Hal ini menunjukkan bahwa perceraian dalam Islam bukan merupakan tindakan sewenang-wenang, melainkan merupakan pilihan terakhir yang harus ditempuh dengan pertimbangan yang matang dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan serta kemaslahatan kedua belah pihak.

Perceraian menurut talak dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu talak raj'i dan talaq ba'in[18] yaitu Talaq Raj'I dan talaq Ba'in.

Talak raj'i adalah talak yang memberikan hak kepada suami untuk merujuk kembali istrinya selama masa iddah, meskipun istri tidak setuju. Rujuk dapat dilakukan tanpa perlu akad nikah baru, selama masih dalam masa iddah, yang berlaku setelah talak raj'i pertama dan kedua. Namun, setelah masa iddah berakhir, talak raj'i berubah menjadi talak ba'in, yang berarti suami tidak lagi memiliki hak untuk merujuk istrinya kecuali melaksanakan akad nikah yang baru..[19]

Talak ba'in, pada dasarnya, memiliki kesamaan dengan konsep fasakh nikah. Menurut hukum Islam yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam, talak ba'in dibagi menjadi dua jenis: Talak Ba'in Sughra dan Talak Ba'in Kubra. Dalam kasus ini, suami tidak diperbolehkan untuk rujuk kembali kepada istrinya setelah talak diucapkan, kecuali dengan melangsungkan pernikahan baru.

Talak Ba'in Sughra adalah talak yang menghilangkan hak suami untuk rujuk dengan mantan istrinya, tetapi mantan istri tetap memiliki hak untuk menikah lagi. Talak ini berlaku, misalnya, jika suami menceraikan istri yang belum pernah

---

[17]Qur'an Kemenag, Dalam QS. Al-Baqarah Ayat 229. *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Gedung Bayt Al-Qur`an & Museum Istiqlal Jalan Raya Taman Mini Indonesia Indah Pintu I Jakarta Timur 13560*, 2024. https://quran.kemenag.go.id/.

[18] Hamid. 1978. Hlm.55

[19] Qowiyul Iman, R. dan J. (2019). *"Talak Raj'i, dan Talak Ba'in Dalam Kajian Fiqih", Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, (2022): 3*. 1–24.

melakukan hubungan badan dengannya atau dalam kasus khulu' (perceraian atas permintaan istri), sebagaimana diatur dalam Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sementara itu, Talak Ba'in Kubra juga mengakhiri hubungan perkawinan, namun dengan aturan yang lebih tegas. Mantan suami tidak dapat menikah kembali dengan mantan istrinya, kecuali mantan istri telah menikah dengan orang lain, menjalani hubungan pernikahan, dan bercerai tanpa niat tahlil. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 120 Kompilasi hukum islam untuk perempuan yang tidak hamil dan Pasal 121 untuk perempuan yang sedang hamil.

Kedua Cerai Gugat, Dalam Pendapat K. Wantjik Saleh, Perkara perceraian dianggap demikiankarena salah satu pihak di pengadilan telah mengajukan gugatan terlebih dahulu, dan pengadilan memberikan putusan dalam perkara tersebut.[20] Hukum Islam menyebut perceraian dengan sebutan "khulu", yang berasal dari frasa "khalu al- saub" yang berarti "melepaskan pakaian", karena laki-laki dianggap sebagai pembela perempuan dan perempuan adalah pakaian laki-laki.[21]

Dalam konteks pengadilan agama, terdapat beberapa jenis cerai gugat, antara lain:[22] Fasakh, atau pembatalan, merupakan tindakan yang membatalkan status hukum suatu praktik karena tidak sesuai dengan Syariah. Fasakh juga dianggap melanggar larangan agama dan bertentangan dengan norma kerukunan. Secara umum, fasakh dalam perkawinan berarti bahwa pernikahan dianggap tidak sah atau batal di karena tidak dapat memenuhi salah satu syarat atau rukun, atau karena adanya hal-hal yang dilarang oleh agama. Putusnya perkawinan akibat fasakh berbeda dengan perceraian, karena fasakh menyebabkan akad nikah batal secara langsung akibat suatu peristiwa atau ketidakpenuhan syarat yang muncul kemudian.[23]

Secara harfiah, syiqaq berarti perselisihan atau perpecahan. Dalam konteks hukum, syiqaq merujuk pada kondisi di mana dua orang hakim, masing-masing mewakili pihak suami dan istri, ditunjuk untuk menyelesaikan perselisihan antara keduanya. Tugas utama kedua hakim tersebut adalah berusaha mendamaikan pasangan suami istri agar konflik yang sudah atau sedang terjadi dapat diselesaikan dengan cara yang baik.[24]

Khulu' adalah perceraian yang melibatkan pemberian sejumlah harta, yang dikenal sebagai *iwadh*, dari istri kepada suami sebagai bentuk penebusan untuk membebaskan dirinya dari ikatan perkawinan. Perceraian ini menyebabkan berakhirnya hubungan suami istri, dan selama masa iddah, Suami tidak

---

[20] Wantjik Saleh K. (1980). *hukum perkawinan diindonesia*,, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.40
[21] Wantjik Saleh K. (1980). *hukum perkawinan diindonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia,hlm..41
[22] Sabiq S. (2006). *Terjemahan Bagian Perkawinan Dan Perceraian*, Jakarta: Pena Publishing. hlm.38
[23] Ibid. hlm.42
[24] Ibid. hlm. 45

diperbolehkan untuk berdamai kembali dengan istrinya tanpa melakukan akad nikah yang baru

Adapun Dasar-dasar tentang hukum perceraiannya Ketentuan mengenai perceraian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diikuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pedoman pelaksanaannya. Pasal 38 menyatakan bahwa perkawinan dapat berakhir karena tiga alasan: kematian, perceraian, atau putusan pengadilan. Selanjutnya, Pasal 39 ayat (1) mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan setelah percakapan dan mediasi gagal, yang memastikan bahwa perceraian tidak dilakukan secara sembarangan tanpa adanya usaha rekonsiliasi antara pasangan suami istri.

Cerai gugat merujuk pada proses di mana salah satu pihak, baik suami, istri, atau kuasanya, mengajukan permohonan perceraian ke pengadilan. Pengajuan ini harus dilakukan di pengadilan yang memiliki yurisdiksi berdasarkan tempat tinggal tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk memastikan bahwa perceraian berlangsung sesuai dengan hukum yang berlaku.

Untuk pasangan yang beragama Islam, perceraian diatur berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Di dalam KHI, terdapat perbedaan antara cerai gugat dan cerai talak, yang masing-masing memiliki ketentuan tersendiri.

Dalam hukum Islam yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI), konsep "cerai gugat" berbeda dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Berdasarkan kedua undang-undang tersebut, baik suami maupun istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan cerai. Perbedaan ini terletak pada siapa yang berhak mengajukan perceraian dan prosedur yang harus diikuti dalam sistem peradilan agama Islam. Namun, dalam KHI, gugatan cerai secara khusus hanya dapat diajukan oleh istri, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 132 ayat (1), yang menyatakan bahwa "Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang berwenang, sesuai dengan tempat tinggal penggugat, kecuali jika istri meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin suami." Selain itu, Pasal 132 ayat (2) KHI juga menegaskan bahwa gugatan cerai dapat diterima jika pihak tergugat menunjukkan sikap atau pernyataan yang menegaskan keinginannya untuk tidak kembali tinggal bersama. Sementara itu, perceraian melalui talak diatur dalam Pasal 114 KHI, yang menjelaskan bahwa perkawinan dapat berakhir akibat talak atau gugatan cerai.[25]

[25]Pasal 114., Kompilasi hukum islam. (2001). *Journal of the American Chemical Society*,

Berdasarkan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI), talak adalah pernyataan yang disampaikan oleh suami di hadapan Pengadilan Agama dan merupakan salah satu alasan putusnya ikatan perkawinan. Sementara itu, Pasal 129 KHI menyatakan bahwa seorang suami yang hendak menjatuhkan talak kepada istrinya harus terlebih dahulu mengajukan permohonan, baik secara lisan maupun tertulis, ke Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal istrinya. Permohonan tersebut harus disertai dengan alasan yang jelas dan permintaan agar diadakan sidang untuk menyelesaikan hal tersebut. Oleh sebab itu, talak yang dianggap sah secara hukum hanyalah talak yang diucapkan oleh suami dalam proses persidangan di Pengadilan Agama. Dengan demikian, baik perceraian melalui gugatan maupun melalui talak, keduanya hanya diakui sah jika dilakukan melalui prosedur resmi di Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pimpinan Mahkamah Agung dan disampaikan kepada seluruh instansi peradilan di Indonesia.[26] Surat ini memberikan petunjuk teknis dan arahan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas administratif dalam sistem peradilan. Dasar hukum yang mendasari penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950, yang mengatur mengenai struktur, kewenangan, Undang-Undang tersebut mengatur prosedur pengadilan di Mahkamah Agung Indonesia dan memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap lembaga peradilan di bawahnya. Salah satu cara pelaksanaan fungsi ini adalah melalui penyampaian arahan, teguran, atau instruksi dalam bentuk surat edaran resmi.[27]

Pada tahun 1985, diterbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diikuti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 sebagai peraturan sebelumnya. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 memberikan dasar hukum yang baru terkait dengan fungsi pengawasan Mahkamah Agung (MA), yang tercantum dalam Pasal 32. Dalam undang-undang ini, ruang lingkup pengawasan MA diperluas, mencakup aspek administrasi dan keuangan.[28]

Selain sebagai alat untuk mengawasi undang-undang tersebut juga memberi wewenang kepada MA untuk terus mengatur berbagai hal yang diperlukan guna memastikan kelancaran pelaksanaan sistem peradilan, terutama dalam mengatasi kekurangan aturan yang ada.

---

[26].Raihan Andhika Santoso, Elan Jaelani, dan U. R. (n.d.). *Kedudukan dan Kekuatan Hukum Sema Dalam Hukum Positif Indonesia. 13-14*.

[27] Pasal 12 ayat 3 Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. (2001). *Journal*, *123*(10), 2176–2181.

[28] Republikindonesia, P., Majelis, K., Republik, P., & Nomor, I. (1985). *Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung*. *14*.

Sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, serta Surat Edaran Mahkamah Agung dan peraturan-peraturan lain yang dikeluarkan oleh lembaga terkait.[29] Walaupun ada beberapa surat edaran mahkamah agung (SEMA) yang dianggap sebagai peraturan perundang-undangan dan masih berlaku hingga saat ini, seperti surat edaran mahkamah agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1963 yang menghapus sejumlah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi yang sudah tidak lagi sejalan dengan prinsip keadilan dimasyarakat.[30]

Oleh karena itu, secara umum, SEMA memiliki kedudukan di bawah undang-undang, tergantung pada isi atau substansi yang diatur di dalamnya, karena hingga kini belum ada peraturan yang secara eksplisit menetapkan posisi SEMA dalam hierarki perundang-undangan.

Pertama, Proses penyusunan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) di Indonesia dilakukan melalui proses yang sistematis dan melibatkan berbagai pihak. Langkah pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan atau permasalahan hukum yang memerlukan panduan teknis untuk hakim dan aparatur pengadilan, seringkali akibat perkembangan isu hukum atau perbedaan dalam penerapan aturan. Setelah itu, Mahkamah Agung membentuk tim penyusun yang terdiri dari hakim senior, ahli hukum, dan pejabat terkait. Tim ini kemudian mengumpulkan data dari kajian dokumen hukum, hasil pengawasan, dan masukan dari akademisi, praktisi, serta masyarakat untuk menyusun draft awal SEMA.

Draft yang telah dibuat dibahas dalam forum konsultasi dengan berbagai pihak guna mendapatkan masukan yang relevan. Selanjutnya, tim melakukan revisi untuk memastikan isi SEMA selaras dengan kebutuhan hukum dan peraturan yang berlaku. Setelah penyempurnaan, draft final diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk ditinjau dan disahkan. SEMA yang telah disetujui kemudian dipublikasikan melalui situs resmi Mahkamah Agung dan disebarluaskan ke seluruh lembaga peradilan di Indonesia sebagai pedoman hukum. Proses ini memastikan SEMA disusun secara transparan, akurat, dan sesuai dengan dinamika hukum di masyarakat[31]

Secara prinsip, kebijakan yang terkandung dalam SEMA dirancang untuk diterapkan oleh pembuatnya atau pihak yang berwenang sesuai dengan ruang lingkup kebijakan tersebut. Fungsi utama SEMA adalah memberikan panduan bagi para hakim di pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, sekaligus memastikan pelaksanaan tugas mereka berjalan dengan baik. Tujuan dari SEMA

---

[29] Kemenkes RI. (2009). *pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung*. pasal 1-81.

[30]. Fitriana, R. (2014). Kedudukan (SEMA)", 11–12.. *Procedia Manufacturing*, *1*(22 Jan), 1–17.

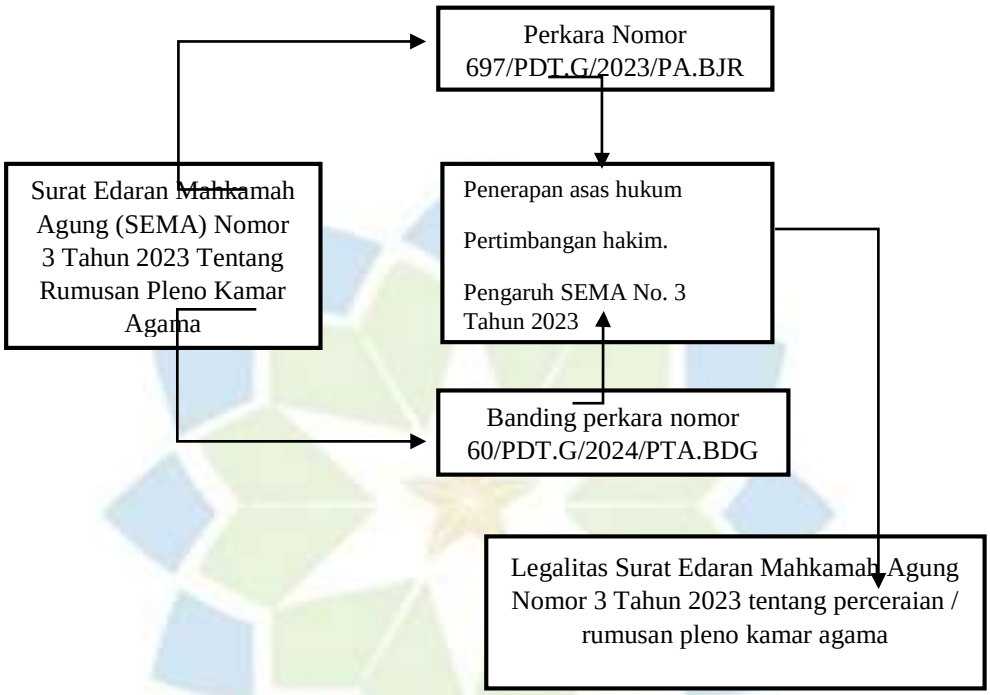
[31] Raihan Andhika Santoso, Elan Jaelani, "Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Sema Dalam Hukum Positif Indonesia. 13-14."

adalah mencegah kesalahan yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, dengan memberikan petunjuk dan interpretasi terhadap peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, SEMA memiliki kekuatan mengikat secara internal terhadap lembaga peradilan yang berada di bawah mahkamah agung. Validitas dan penerapannya yang di akui jika sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi atau didasarkan pada kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung.[32]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[32] Sukmadinata (2010), *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Gambar 1.1




*Sumber: penulis, 2025*

Kerangka berpikir diatas menggambarkan alur logis penelitian yang dimulai dari perkara cerai talak dengan Nomor 697/Pdt.G/2023/PA.BJR disidangkan di Pengadilan Agama Banjar dan pada putusan tingkat pertama talak dinyatakan dikabulkan. Namun, ada beberapa putusan yang membuat pemohon tidak puas atas putusan tersebut kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Dalam proses pemeriksaan di tingkat banding, majelis hakim PTA Bandung mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rumusan Pleno Kamar Agama, khususnya terkait syarat pembuktian dalam perkara cerai talak.

Padahal, saat putusan tingkat pertama dijatuhkan, SEMA tersebut belum berlaku atau belum dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Agama Banjar. Namun, dalam putusan banding Nomor 60/Pdt.G/2024/PTA.Bdg, putusan tingkat pertama di Pengadilan agama Banjar justru ditolak dengan berlandaskan ketentuan baru dalam SEMA No. 3 Tahun 2023. Keadaan ini menimbulkan persoalan hukum terkait legalitas penerapan SEMA terhadap perkara yang telah diputus sebelumnya, serta menjadi fokus dalam menganalisis penerapan asas hukum dan konsistensi pertimbangan hakim antara tingkat pertama dan banding.

## F. Hasil Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap penelitian terdahulu menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan, karena dapat berfungsi sebagai referensi untuk penelitian berikutnya serta membantu mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian sebelumnya. Penulis merujuk pada beberapa penelitian sebelumnya yang relevan sebagai acuan.

Yang pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Lailia Nailur Rahma Dani pada tahun 2019, yang merupakan mahasiswa Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu sama-sama mengangkat kasus KDRT sebagai penyebab perceraian. Dalam penelitian Lailia, KDRT digunakan sebagai salah satu indikator dalam wawancara dengan hakim. Namun, terdapat perbedaan dalam fokus objek penelitian. Pada penelitian Lailia, yang diteliti adalah pertimbangan hakim dalam memutus perkara KDRT, sementara penelitian ini lebih fokus pada pendapat hakim mengenai kasus tersebut.[33]

Yang Kedua yaitu, Penelitian yang dilakukan oleh Firdaus Fuad Helmy, seorang mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang mana membahas mengenai perselisihan yang berlangsung terus-menerus sebagai dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan perceraian. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena keduanya membahas perselisihan sebagai alasan pengajuan perkara perceraian. Namun, perbedaannya terletak pada fokus kajian. Penelitian ini membahas perselisihan secara umum, sementara penelitian penulis lebih spesifik meneliti perselisihan yang terjadi dalam waktu kurang dari enam bulan, sesuai dengan SEMA Nomor 3 tahun 2023.[34]

Penelitian ketiga, dilakukan oleh Rahmawati pada tahun 2024, seorang mahasiswi dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Penelitian yang diambilnya yaitu yang mengkaji keputusan hakim di PA.Balikpapan, Banjarmasin, dan Pelaihari". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para hakim menyatakan aturan batas waktu dalam perceraian dapat dinegosiasikan dalam kasus-kasus yang kompleks, sehingga mereka perlu berijtihad dengan mempertimbangkan hukum lain. Pendapat ini didasarkan pada

---

[33] Lailia, D. R. N. (2022). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( Kdrt ) Yang Kompilasi Hukum Islam Fakultas Syariah November 2022 Analisis Pertimbangan Hakim Pada Kasus Kekerasan Dalam*

[34] Firdaus Fuad Helmy. Implementasi Perselisihan dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang.

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 serta kaidah fikih yang menyebutkan bahwa keputusan hakim dapat mengatasi perbedaan pendapat.[35]

Penelitian ini juga menemukan adanya perbedaan pendapat di kalangan hakim terkait penerapan batas waktu enam bulan dalam alasan perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan atau dalam hal berpisah tempat tinggal. Tiga hakim berpendapat bahwa batas waktu tersebut bersifat kumulatif, sehingga kedua alasan tersebut harus memenuhi syarat minimal enam bulan untuk dapat diajukan ke pengadilan. Di sisi lain, Enam hakim lainnya berpendapat bahwa batas waktu enam bulan bersifat alternatif dan hanya berlaku dalam kasus alasan perpisahan tempat tinggal. Seluruh hakim merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 dengan beberapa mempertimbangkan juga dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam..[36]

Penelitian yang keempat yaitu dilakukan oleh T.M. Zainuddin dan Kuntari Madchaini, mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Penelitian ini mengulas berbagai faktor yang menyebabkan perceraian akibat konflik yang berkepanjangan, seperti masalah ekonomi, perselingkuhan, praktik poligami, ketidakmampuan memiliki anak, sifat temperamental, dan kurangnya pemahaman agama yang menyebabkan pengabaian tanggung jawab rumah tangga. Berdasarkan pandangan fikih munakahat, perceraian yang disebabkan oleh faktor-faktor tersebut tidak bertentangan dengan alasan perceraian yang diizinkan dalam Islam.

Penelitian ini membahas keputusan hakim yang mengabulkan perkara perceraian dalam waktu kurang dari enam bulan, jika terdapat bukti adanya konflik yang berlarut-larut atau perpisahan tempat tinggal. Selain itu, perceraian juga dapat diterima dalam waktu kurang dari dua belas bulan jika ditemukan bukti ketidakmampuan memenuhi kewajiban nafkah. Namun, penelitian ini lebih terfokus pada analisis penyebab perceraian dari sudut pandang fikih munakahat, yang memiliki pendekatan berbeda dengan penelitian penulis. Meski begitu, ada kesamaan dalam tema terkait konflik yang berlangsung terus-menerus sebagai salah satu faktor pemicu perceraian.[37] Dan penelitian yang kelima dilakukan oleh

---

[35] Rahmawati. (2024). *Kdrt Dalam Rumah Tangga Kompilasi Hukum Islam Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jembe*r., Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

[36] Rahmawati, "Pendapat Hakim dalam menerima perkara perceraiana dengan batas waktu (studi hakim pengadilan agama balikpapan, banjarmasin, dan pelaihari)" (Repository UIN Antasari Banjarmasin, 2024),https://idr.uin-antasari.ac.id/26051/

[37]. Munakahat, T. P. F. (2022). *T.M Zainuddin dan Kuntari Madchaini, "Analisis Faktor penyebab Perceraian dengan Alasan Perselisihan Terus-Menerus Perspektif Fikih Munakahat." 1*(1), 1–18.

Muhammad Chotami Febriansyah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang mana bertujuan untuk menganalisis penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 dalam perkara perceraian. Fokus penelitian ini adalah pada pandangan hakim terhadap batas waktu pisah tempat tinggal yang kurang dari enam bulan dalam alasan perceraian, sesuai dengan ketentuan SEMA tersebut

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2023 memiliki peran yang signifikan dalam memastikan konsistensi keputusan hakim, dengan menetapkan syarat pisah tempat tinggal minimal enam bulan, kecuali jika ada bukti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Penelitian ini juga mengungkap bahwa hakim di Pengadilan Agama Banjar menerapkan prosedur mediasi wajib sebelum memutuskan perkara, meskipun dalam beberapa kasus, fleksibilitas diberikan jika batas waktu kurang dari enam bulan sudah terbukti. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, yang dilaksanakan melalui wawancara langsung dengan hakim serta kajian terhadap dokumen putusan.

Hasil penelitian ini memperkuat pentingnya panduan seperti SEMA dalam memberikan kejelasan hukum dan menjaga keseragaman keputusan pengadilan dalam menangani perkara perceraian akibat perselisihan dan pisah tempat tinggal.

Tabel 1.1

| No | Penulis | Judul | Teori | Metode | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| | Lailia Nailur Rahma Dani (2019) | Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Perceraian dengan Alasan KDRT | Hukum perceraian, KDRT sebagai alasan perceraian, wawancara dengan hakim | Yuridis empiris | KDRT dijadikan indikator oleh hakim dalam memutus perkara; fokus penelitian pada pertimbangan hakim dalam perkara KDRT. |
| | Firdaus Fuad Helmy | Perselisihan yang Berlangsung Terus-Menerus sebagai Dasar Perceraian | Teori perselisihan rumah tangga sebagai alasan cerai; hukum perceraian | Yuridis normatif | Perselisihan terus-menerus menjadi dasar kuat bagi hakim; fokus penelitian umum dan tidak membahas syarat 6 bulan seperti SEMA 3/2023. |
| | Rahmawati (2024) | Keputusan Hakim dalam Penerapan Batas Waktu Enam | UU No. 48 Tahun 2009, kaidah fikih, | Yuridis empiris | Terdapat perbedaan pendapat hakim. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Bulan pada Perkara Perceraian di PA Balikpapan, Banjarmasin, dan Pelaihari | SEMA No. 1 Tahun 2022, PP No. 9/1975, KHI | | Sebagian menganggap batas waktu 6 bulan bersifat kumulatif, sebagian lain bersifat alternatif. Hakim dapat berijtihad dalam kasus kompleks. |
| | T.M. Zainuddin & Kuntari Madchaini | Analisis Faktor Penyebab Perceraian Karena Konflik Berkepanjangan dalam Perspektif Fikih Munak | Fikih munakahat, faktor penyebab cerai (ekonomi, perselingkuhan, poligami, dll.) | Yuridis normatif | Hakim dapat mengabulkan perceraian walau konflik kurang dari 6 bulan bila terbukti berlarut-larut; pendekatan berbeda karena fokus pada analisis penyebab perceraian menurut fikih. |
| | Muhammad Chotami Febriansyah | Penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama | SEMA No. 3 Tahun 2023, hukum perceraian, KHI, batas pisah tempat tinggal | Yuridis empiris | SEMA 3/2023 berperan penting menjaga konsistensi putusan; syarat pisah tempat tinggal 6 bulan menjadi rujukan kecuali ada KDRT; mediasi tetap wajib; fleksibilitas diberikan jika bukti cukup meski kurang 6 bulan. |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG